BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PENDIDIKAN DISEMUA KECAMATAN DALAM KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang, untuk Pelaksanaannya perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan disemua Kecamatan dalam Kabupaten Empat Lawang;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Empat Lawang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN DISEMUA KECAMATAN DALAM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Penjabat Bupati Empat Lawang;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang;
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Unsur Pelaksana Fungsional pembinaan penyuluhan teknis dilapangan dan fungsional lainnya yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Penjabat Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan disetiap Kecamatan dalam Kabupaten Empat Lawang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
   a. Kepala UPTD
   b. Kasubbag Tata Usaha
   c. Staf
   d. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dibidang Pendidikan;

(2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD Dinas Pendidikan berkedudukan dimasing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Empat lawang.

Bagian Pertama
KEPALA UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah di Kecamatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Pendidikan mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan Teknis bidang Pendidikan;

b. Mengawasi dan mengendalikan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;

c. Menyelenggarakan penyuluhan dan pengawasan Pendidikan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua
KASUBBAG TATA USAHA

Pasal 7

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pemberian kegiatan dan melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang tugas pokok seluruh satuan organisasi UPTD.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 7, Kasubbag urusan tata usaha mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan UPTD, menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

b. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, perkantoran, perlengkapan

c. Menyediakan dan menghimpun peraturan Perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas bagian Tata Usaha.

d. Melakukan evaluasi, koordinasi, pembinaan dan penilaian terhadap bawahan.

e. Membuat laporan pelaksanaan tugas.

f. Menghimpun bahan laporan dari masing-masing bidang selanjutnya menyusun laporan dinas Pendidikan baik bulanan, triwulan maupun tahunan.

g. Menyusun konsep rencana tahunan bersifat sektoral dan lintas sektoral

h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan Kepala UPTD tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
STAF

Pasal 9

Staf UPTD mempunyai tugas pokok menjalankan kegiatan operasional penyelenggaraan pengelolaan di bidang Pendidikan Kabupaten Empat Lawang yang diberikan oleh kepala UPTD.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9, staf UPTD Pendidikan mempunyai fungsi membantu menyelenggarakan fungsi Pendidikan dalam Wilayah Kecamatan yang di perintahkan oleh Kepala UPTD dalam bidang :

(1) Perencanaan, Pelaksanaan Pendidikan;

(2) Penyelenggara kegiatan teknis Administratif di bidang Pendidikan di Kecamatan.

(3) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian personil Kepala Sekolah, guru, TU, penjaga Sekolah dan Personil UPTD

(4) Memimpin kegiatan-kegiatan urusan Tata Usaha, Kegiatan Pendidikan, kegiatan ketenagaan dan kegiatan PLS Kebudayaan.

(5) Memberikan bimbingan teknis kegiatan bawahannya dalam lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan.

(6) Merumuskan konsep saran, pengelolaan, dan penelaahan atas perumusan kebijakan kepala UPTD.

Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, Wewenang dan Hak secara penuh oleh Penjabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsinya dalam rangka mendukung

Pasal 12

1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas serta kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Dinas Daerah/Instansi lainnya.

Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib mengawasi bawahannya dan memberikan Bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Penjabat Bupati setelah mempertimbangkan Usul dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang;

(2) Penjabat-penjabat lainnya dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(3) Jenjang pendapatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII
ESELON

Pasal 17

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Penjabat Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peaturan Bupati Empat Lawang.

Pasal 20

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 10 Maret 2008

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

H. INDRA RUSDI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 11 Maret 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

NADJAMUDDIN ZAHEIR

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2008 NOMOR

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Penjabat Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peaturan Bupati Empat Lawang.

Pasal 20

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 10 Maret 2008

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

H. INDRA RUSDI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 11 Maret 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

NADJAMUDDIN ZAHEIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DINAS PENDIDIKAN KEC. TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG

LAMPIRAN : PERATURAN PENJABAT BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 MARET 2008

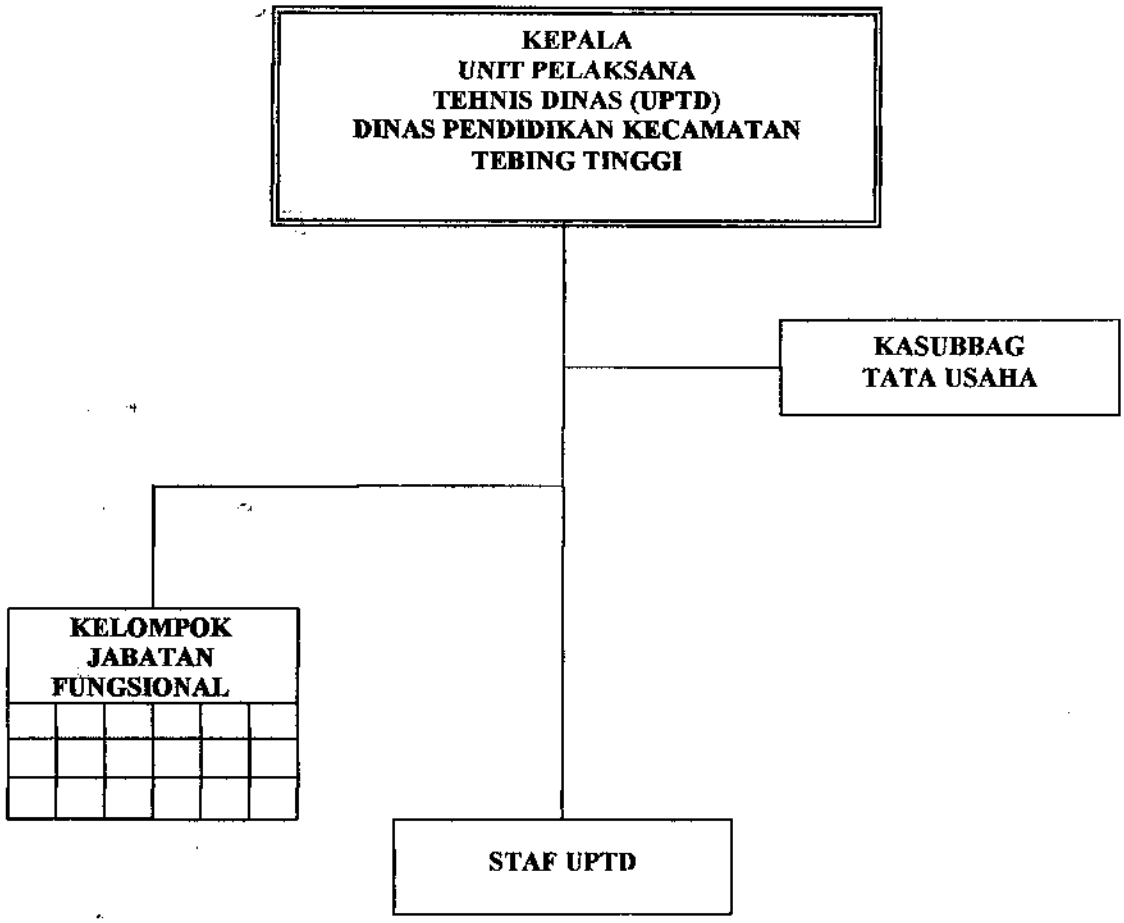

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

H. INDRA RUSDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DINAS PENDIDIKAN KEC. TALANG PADANG KABUPATEN EMPAT LAWANG

LAMPIRAN : PERATURAN PENJABAT BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 MARET 2008

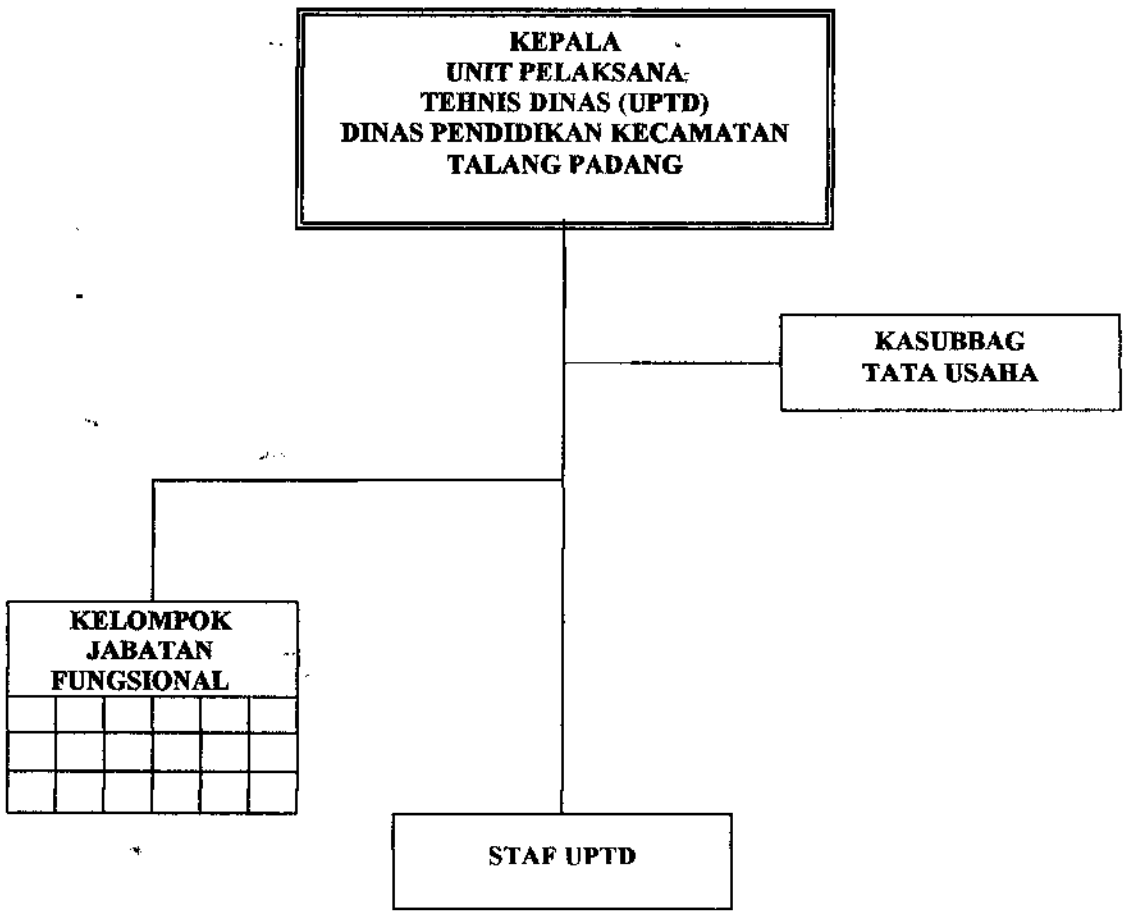

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

H. INDRA RUSDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DINAS PENDIDIKAN KEC. PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG

LAMPIRAN : PERATURAN PENJABAT BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 MARET 2008

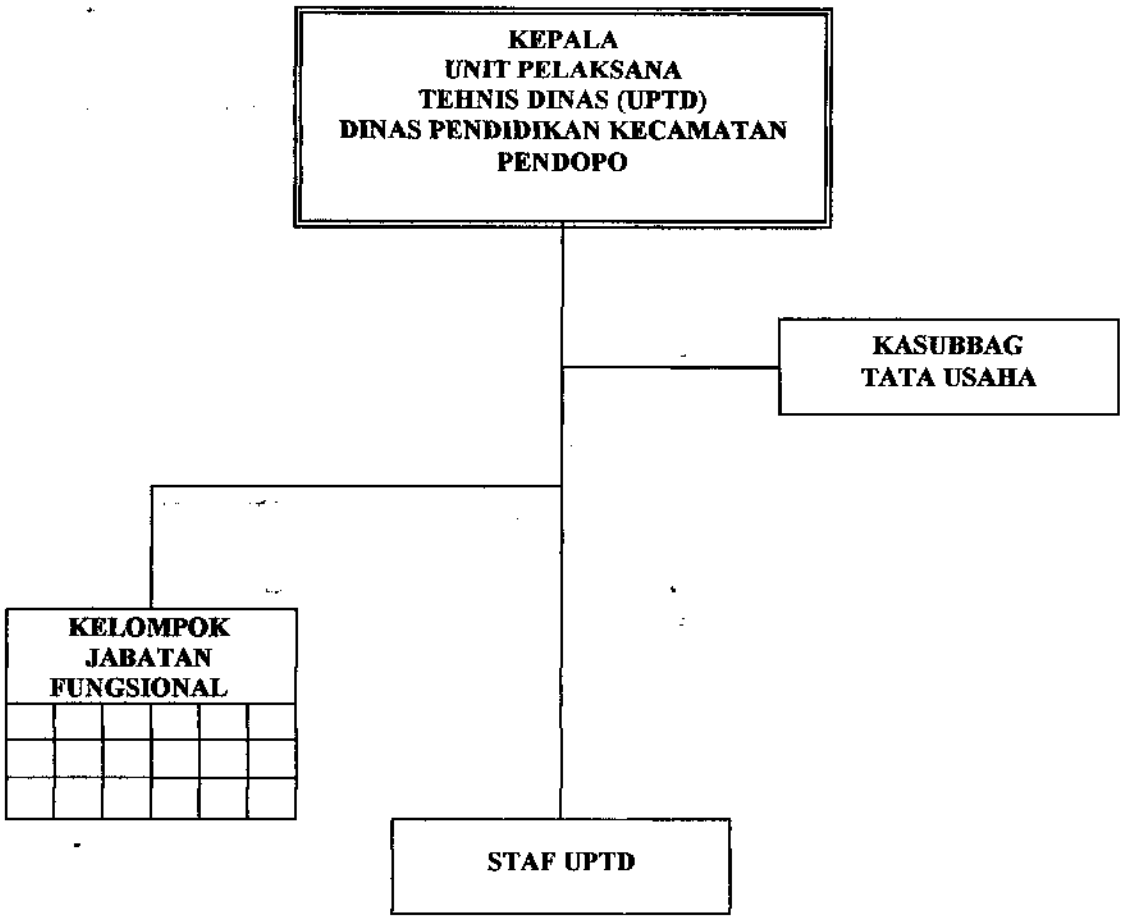

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

H. INDRA RUSDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DINAS PENDIDIKAN KEC. ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG

LAMPIRAN : PERATURAN PENJABAT BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 MARET 2008

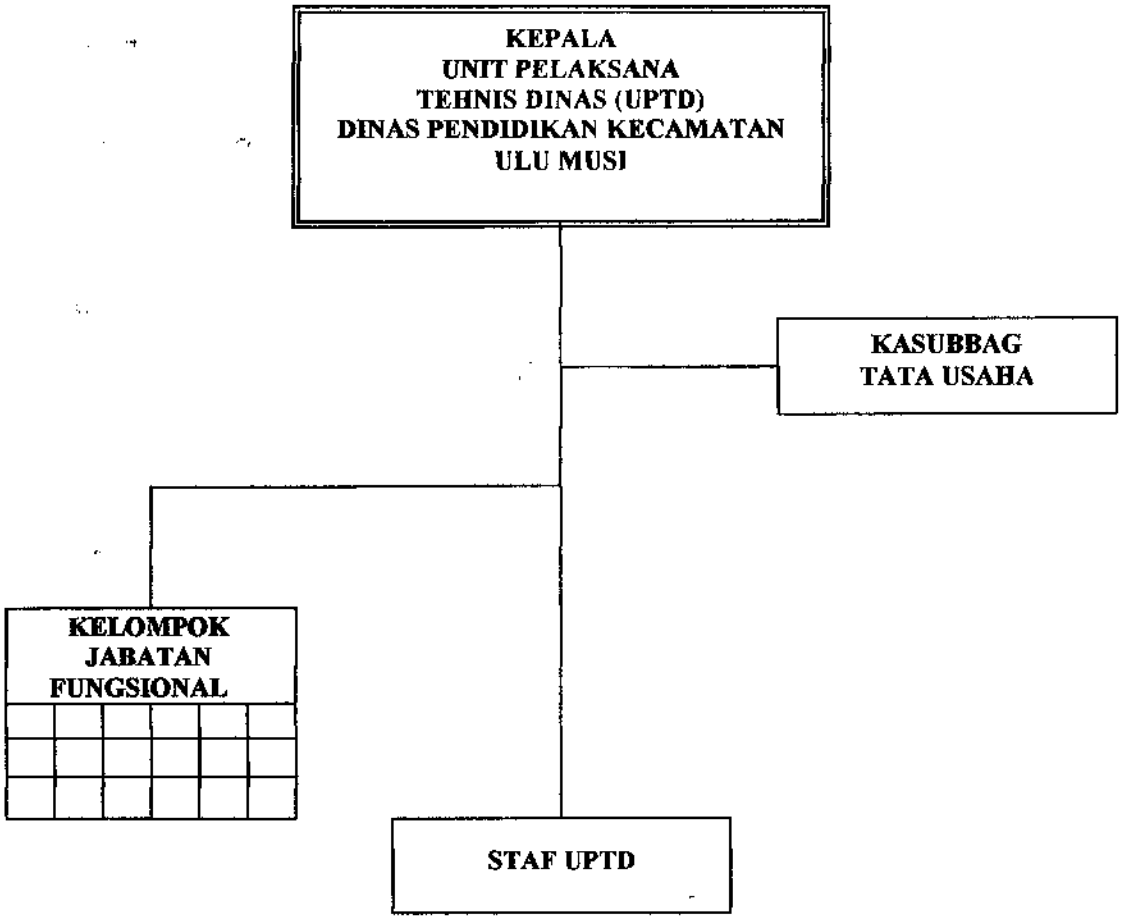

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

H. INDRA RUSDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DINAS PENDIDIKAN KEC. PASEMAH AIR KERUH KABUPATEN EMPAT LAWANG

LAMPIRAN : PERATURAN PENJABAT BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 MARET 2008

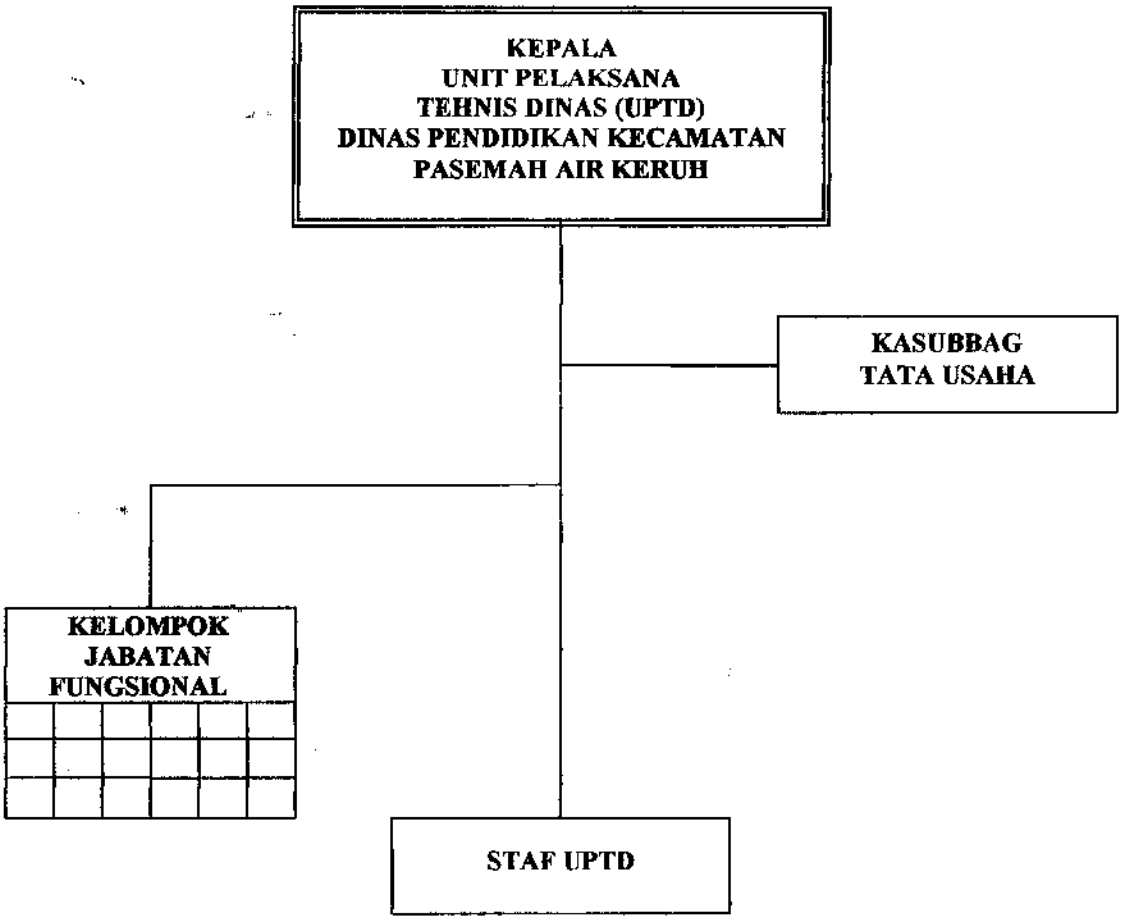

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

H. INDRA RUSDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DINAS PENDIDIKAN KEC. MUARA PINANG KABUPATEN EMPAT LAWANG

LAMPIRAN : PERATURAN PENJABAT BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 MARET 2008

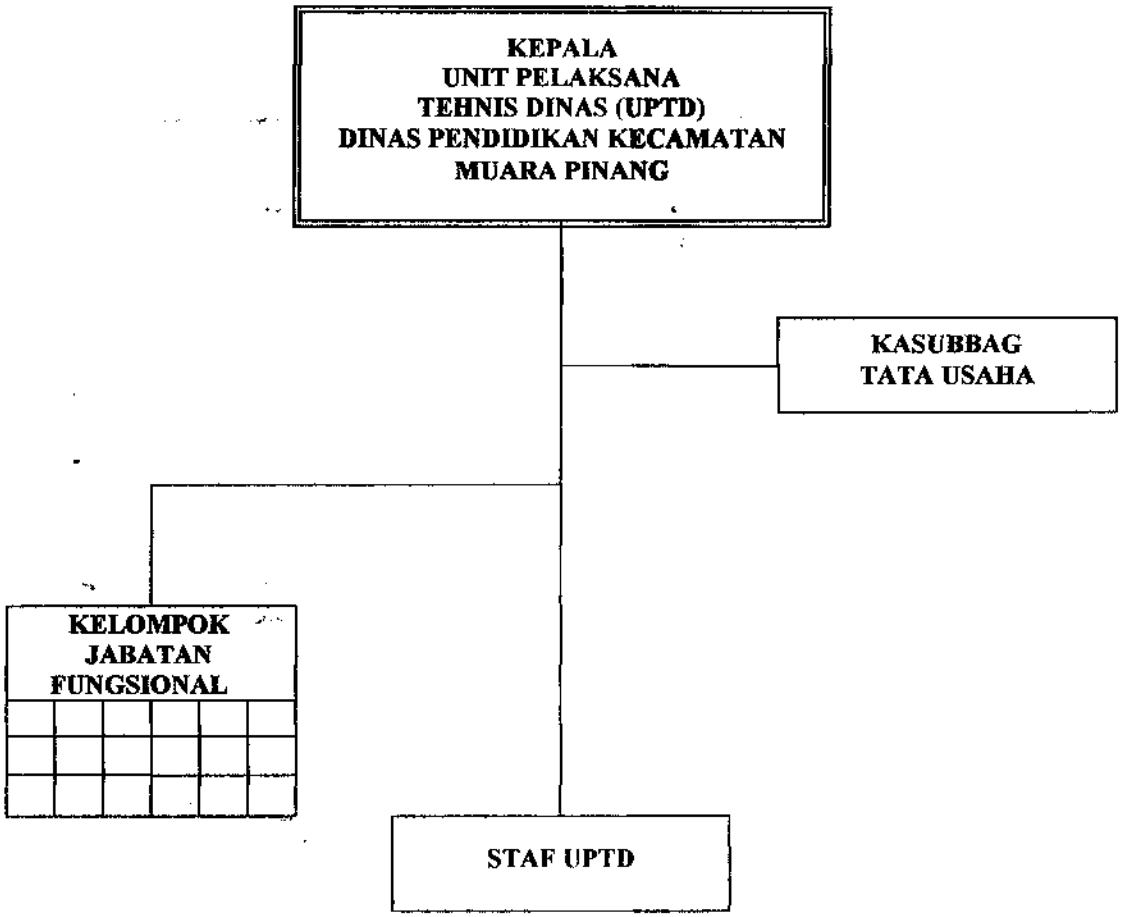

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

H. INDRA RUSDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DINAS PENDIDIKAN KEC. LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

LAMPIRAN : PERATURAN PENJABAT BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 MARET 2008.

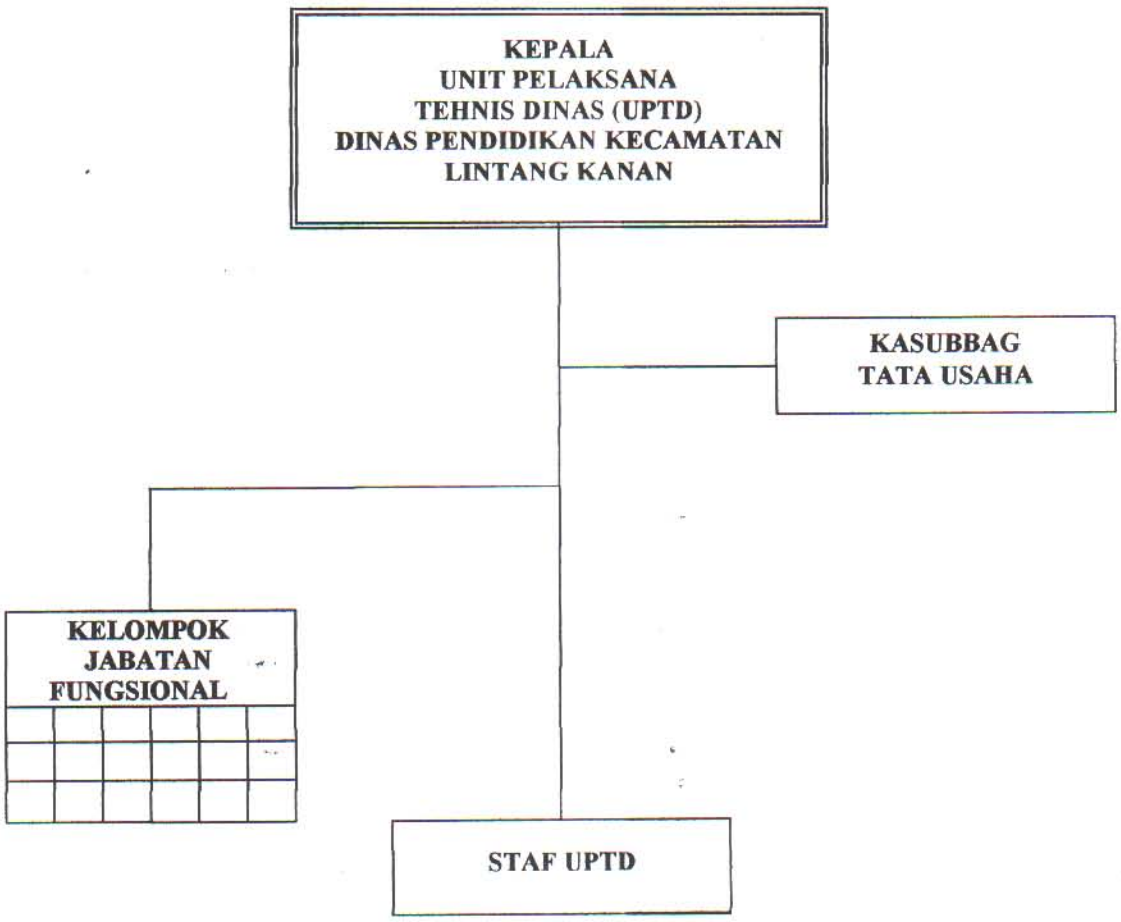

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

H. INDRA RUSDI